

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 126/PID.B/2024/PN PML)**

TESIS



Oleh:

MARZUKI JOSHUA MARPAUNG

NIM : 20302300105

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 126/PID.B/2024/PN PML)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MARZUKI JOSHUA MARPAUNG

NIM : 20302300105

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 126/PID.B/2024/PN PML)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MARZUKI JOSHUA MARPAUNG**

NIM : 20302300105

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 01-2111-7801

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

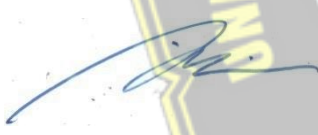
**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 126/PID.B/2024/PN PML)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARZUKI JOSHUA MARPAUNG
NIM : 20302300105

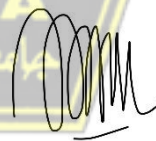
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.B/2024/PN
PML)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MARZUKI JOSHUA MARPAUNG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARZUKI JOSHUA MARPAUNG
NIM	: 20302300105
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.B/2024/PN
PML)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MARZUKI JOSHUA MARPAUNG)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Do Your Best and God Will Do The Rest

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Agustus 2025

Penulis,



Marzuki Joshua Marpaung

NIM: 20302300430

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konteks keadilan sosial, dengan fokus pada Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku serta mempertimbangkan perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan. Rumusan masalah mencakup dua aspek utama: pertama, bagaimana sanksi pidana diterapkan dalam kasus ini, dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengeksplorasi aspek yuridis dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan fokus pada Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis keadilan sosial dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci : Hukum, Pidana, Penganiayaan Berat



ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of aggravated theft in the context of social justice, focusing on Case Number 47/Pid.B/2022/PN Lbo. It examines the application of criminal sanctions against the perpetrator and considers the judge's perspective in delivering the verdict. The research addresses two main questions: first, how are criminal sanctions applied in this case, and second, how do the judge's considerations reflect the values of social justice.

Employing a descriptive analytical method, this study explores the legal dimensions of aggravated theft within the specified case.

The findings underscore the importance of a social justice-based approach in law enforcement, which emphasizes not only punishment but also rehabilitation and crime prevention, in order to create a more equitable and effective justice system.

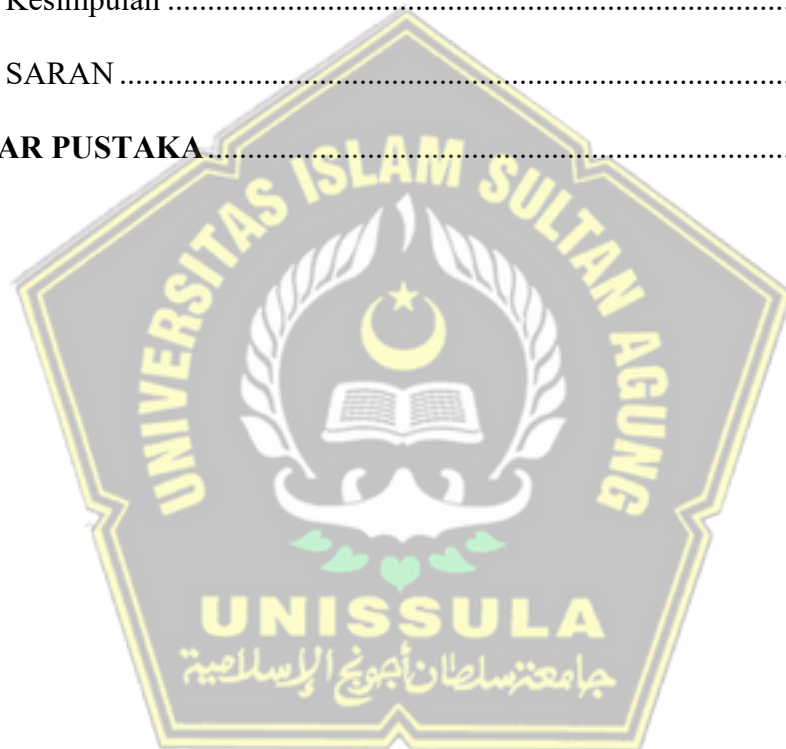
Keywords: Law, Criminal, Assault



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING,.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	48
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ..	57
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78

A.	Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml 78	
B.	Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum” dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml?	92
BAB IV PENUTUP		99
A.	Kesimpulan	99
B.	SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA		102



A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, hukum memiliki peran sentral sebagai perangkat normatif yang mengatur, menertibkan, dan menjaga stabilitas sosial. Hukum tidak hanya menjadi pedoman hidup bersama, tetapi juga merupakan penjamin keadilan dan instrumen dalam penyelesaian konflik. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara harus dilandasi oleh norma hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana.

Perkembangan zaman, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan drastis dalam struktur dan dinamika sosial masyarakat. Digitalisasi di berbagai bidang tidak hanya mempermudah aktivitas kehidupan, tetapi juga membuka celah baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks. Tidak hanya kejahatan siber yang meningkat, kejahatan konvensional seperti pencurian pun turut mengalami transformasi dalam modus operandi dan pelibatan kekerasan fisik. Kejahatan yang dahulu bersifat sederhana kini dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan terorganisir, sehingga penanganannya pun menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan menyeluruh².

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih menjadi persoalan hukum di Indonesia. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Namun dalam realitas sosial, tidak semua tindak pencurian terjadi dalam bentuk sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Banyak di antaranya dilakukan dalam situasi dan cara-cara tertentu yang memberatkan tindak pidana tersebut, seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari, atau menggunakan kekerasan³.

Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, mencakup berbagai keadaan yang meningkatkan derajat keseriusan dari suatu tindakan pencurian. Bentuk-bentuk pemberatan tersebut meliputi pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan bersekutu, menggunakan alat khusus atau kekerasan, serta yang menyebabkan kerugian besar. Ancaman pidana dalam pasal ini lebih tinggi, yakni hingga tujuh tahun penjara. Bahkan jika disertai kekerasan yang menimbulkan kematian, dapat dikenai Pasal 365 KUHP yang mengatur ancaman pidana maksimal hingga hukuman mati⁴.

Pentingnya pembahasan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga diperkuat oleh data empiris. Berdasarkan laporan dari Pusat

³ Simons, J. (1996). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362, 363, dan 365.

Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), pada tahun 2023 dilaporkan lebih dari 63.000 kasus pencurian dengan pemberatan ke aparat penegak hukum.⁵ Angka ini menunjukkan bahwa jenis kejahatan tersebut tidak hanya berdampak luas terhadap ketenteraman masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, respons hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan penanganan yang tepat, proporsional, dan berkeadilan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sering kali melibatkan pelaku dari latar belakang ekonomi dan sosial yang rentan. Faktor kemiskinan, pengangguran, minimnya akses pendidikan, hingga lemahnya peran keluarga dan lingkungan sosial menjadi determinan kuat di balik kejahatan tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound dalam teori *law as a tool of social engineering*, hukum harus digunakan bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk dan merekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan tertib⁶.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai norma-norma statis, melainkan harus menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang efektif dalam mendukung proses pembangunan nasional.⁷ Dalam kerangka ini, hukum

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). (2024). *Laporan Statistik Kejahatan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Mabes Polri.

⁶ Pound, R. (1911). "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review*, 24(8), 591-619.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 11.

harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan menjawab tantangan keadilan yang berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus berorientasi pada prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata menjadi alat pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan.

Selaras dengan pemikiran tersebut, Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), menekankan bahwa sistem pemidanaan yang ideal haruslah mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosial, di mana hakim memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan antara aspek legalistik dengan aspek kemanusiaan.⁸ Menurutnya, dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian dengan pemberatan, hakim seyogianya tidak hanya terpaku pada unsur delik dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga menilai kondisi objektif-subjektif pelaku serta potensi pemulihan sosial dari hukuman yang dijatuhkan.⁹

Dari perspektif global, pendekatan keadilan substantif dan *proportional sentencing* telah menjadi standar dalam sistem peradilan pidana modern. Penelitian oleh Ashworth dan Roberts (2013) dalam *Oxford Journal of Legal Studies* menunjukkan bahwa pemidanaan yang terlalu represif dan tidak mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku justru

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, "Reformulasi Pemidanaan dalam RKUHP Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 2 (2020): 291.

⁹ Ibid

meningkatkan risiko residivisme.¹⁰ Demikian pula, menurut laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, sistem pemidanaan yang bersifat restoratif lebih efektif dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan dan meningkatkan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.¹¹

Dengan demikian, dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan, hakim seharusnya menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*) dengan mempertimbangkan secara holistik latar belakang pelaku, dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta efektivitas pemidanaan dalam mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Ini merupakan cerminan nyata dari hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang berkeadilan, progresif, dan humanis.

Di sisi lain, praktik peradilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Inkonsistensi dalam putusan hakim, perbedaan tafsir terhadap unsur-unsur pemberatan, serta kurang optimalnya pertimbangan terhadap faktor-faktor yang meringankan, sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keberlangsungan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana asas-asas tersebut benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum.¹²

¹⁰ Andrew Ashworth & Julian Roberts, "Sentencing: Theory, Principle, and Practice," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 33, No. 2 (2013): 322–345.

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 33.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 134.

Salah satu contoh konkret yang relevan adalah kasus dengan Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, di mana terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah milik warga pada malam hari. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan mengambil barang-barang berharga berupa satu unit laptop dan dua buah telepon genggam. Aksi tersebut dilakukan pada pukul 02.00 dini hari ketika pemilik rumah sedang tertidur lelap, yang secara hukum memenuhi unsur pemberatan karena dilakukan pada malam hari dan dengan cara merusak.¹³

Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang sebenarnya dapat menjadi pertimbangan meringankan, seperti latar belakang terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut kurang mendapat bobot yang proporsional dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi sangat penting untuk ditegakkan. Pemidanaan yang proporsional berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara tingkat keseriusan tindak pidana dengan kondisi personal pelaku serta dampaknya terhadap masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini bertujuan tidak semata-

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 211.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 102.

mata untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk mendorong proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk berubah.¹⁶ Tanpa adanya penerapan prinsip proporsionalitas yang konsisten, sistem hukum berisiko kehilangan substansi keadilannya.

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik pemidanaan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml. Putusan ini akan dianalisis secara yuridis dengan menitikberatkan pada implementasi ketentuan Pasal 363 KUHP, landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta sejauh mana proses peradilan mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan literatur hukum pidana, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi pembenahan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Adapun kajian ini dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum” (Studi Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml).**

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml ?
2. Bagaimana “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum” dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka

konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁷ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Tinjauan Tentang Pidana

Pidana yaitu merupakan suatu penjatuan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pidana adalah suatu upaya penjatuan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana merupakan proses penjatuan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau

¹⁷ *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2023, hlm. 8

penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*¹⁸.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut¹⁹ :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.²⁰

¹⁸ Tina Asmarawati, 2015. Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Yogyakarta: Deepublish, hlm 108-109.

¹⁹ Leden Marpaung, 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

²⁰ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta,

Adapula Moeljatno yang menterjemahkan istilah strafbaar feit menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut delict sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²²

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²³ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan

Jakarta, hlm. 58

²¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²³

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

²³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “*Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan*”. Lebih lanjut Hans

Kelsen menyatakan bahwa : *“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”*.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁵

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

²⁴ Somardi. 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia, hlm. 81 & 83

²⁵ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288.

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁶

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain sebagai berikut :²⁷

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁷ *Ibid*, hlm. 292-293.

- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.²⁸

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 137.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

²⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan yuridis normatif berangkat dari pemahaman bahwa hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan logis, yang dapat dikaji melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum sekunder, seperti dokumen resmi perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam literatur, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap konsistensi antara norma hukum dengan praktik penegakan hukumnya. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk menilai sejauh mana asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tercermin dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dianggap paling relevan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰ Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.³¹

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

³⁰ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

³¹ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). hal 4.

dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi ini bertujuan untuk memperjelas sistematika pengumpulan dan analisis data yang relevan terhadap objek penelitian. Ketiga jenis bahan hukum tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun argumentasi yuridis dan analisis sistematis atas permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, ketiganya digunakan untuk mengkaji secara mendalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml. Penelitian ini menggunakan pendekatan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268.

doctrinal legal research atau penelitian kepustakaan yang menitikberatkan pada studi literatur hukum dan norma-norma yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menelaah bahan-bahan hukum yang tersedia sebagai instrumen utama dalam menganalisis dan menarik kesimpulan hukum³³.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara formal karena bersumber dari otoritas hukum yang sah. Bahan ini mencakup seluruh bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah rapat pembentukan undang-undang, dan dokumen negara resmi lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi acuan utama dalam menafsirkan dan menganalisis norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai dasar untuk menguraikan unsur-unsur delik dalam Pasal 363 KUHP, yang merupakan pasal yang relevan dengan kasus yang diteliti. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml dianalisis secara yuridis untuk melihat bagaimana penerapan norma

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

dilakukan oleh hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan.

Tak hanya itu, bahan hukum primer juga meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi dasar pertimbangan prosedural dalam menjatuhkan putusan pidana. Dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) juga digunakan sebagai rujukan dalam memahami arah kebijakan hukum nasional dalam bidang pidana. Pemilihan dan penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena kesahihan analisis hukum hanya dapat diperoleh jika didasarkan pada norma hukum yang memiliki legitimasi formal dari sistem hukum yang berlaku³⁴.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berasal dari hasil pemikiran dan kajian para ahli hukum, baik dalam bentuk buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, maupun karya ilmiah lainnya yang kredibel dan

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 68.

relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori pemidanaan, asas proporsionalitas, asas keadilan, serta sistematika jenis-jenis pidana dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Sebagai ilustrasi, pemikiran R. Soesilo dalam penafsirannya terhadap Pasal 362 sampai 365 KUHP memberikan pemahaman penting mengenai unsur-unsur objektif dan batasan tindak pidana pencurian³⁵. Selain itu, pandangan Sudarto mengenai asas legalitas dan tujuan pemidanaan juga sangat membantu dalam menyusun kerangka teori hukum yang kuat dan argumentatif³⁶. Bahan hukum sekunder ini menjadi krusial untuk membangun landasan akademik dalam menganalisis apakah penerapan pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengacu pada berbagai jurnal ilmiah hukum yang diterbitkan oleh institusi akademik terkemuka, seperti Universitas Islam Sultan Agung

³⁵ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

³⁶ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

(UNISSULA), yang secara aktif menerbitkan kajian-kajian aktual dalam bidang hukum pidana. Di antaranya, artikel oleh Heru Santoso dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* yang membahas efektivitas penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan pencurian dengan pemberatan, memberikan kontribusi penting terhadap evaluasi terhadap sistem pemidanaan saat ini³⁷. Begitu pula tulisan Dwi Hartanto dalam jurnal yang sama yang mengkritisi urgensi reformasi pemidanaan berbasis keadilan restoratif dalam kejahatan terhadap harta benda³⁸.

Bahan hukum sekunder tidak hanya bersifat mendukung, tetapi juga memberikan basis analitis terhadap kritik dan evaluasi terhadap praktik peradilan pidana. Pandangan akademik yang diperoleh dari bahan hukum sekunder berfungsi menyelaraskan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam konteks studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml. Melalui interpretasi yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, peneliti mampu menggali secara kritis dan normatif untuk menilai apakah pemidanaan yang dijatuhkan dalam kasus tersebut telah mencerminkan keadilan substantif atau justru mengandung problematika yuridis yang perlu ditinjau ulang.

³⁷ Santoso, H. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(2), 145–158.

³⁸ Hartanto, D. (2022). Urgensi Reformulasi Pemidanaan Berbasis Restorative Justice dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(1), 80–93.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan, mendefinisikan, atau memberikan pemahaman umum terhadap konsep atau istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung, bahan hukum tersier berperan penting dalam memperjelas istilah-istilah teknis atau terminologi hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memperoleh pemaknaan bahasa umum, serta Kamus Hukum untuk memahami definisi istilah yang bersifat teknis dan yuridis, seperti pengertian "pidana", "delik", atau "pencurian dengan pemberatan".

Selain itu, ensiklopedia hukum juga dimanfaatkan untuk memahami secara menyeluruh doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pidana dan proses peradilan. Pedoman penulisan karya ilmiah hukum digunakan untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi ini telah sesuai dengan kaidah metodologis dan etika akademik. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan kejelasan istilah serta ketepatan penggunaan bahasa ilmiah yang konsisten dalam seluruh bagian penulisan. Penggunaan sumber ini memberikan jaminan bahwa istilah yang digunakan dalam kajian

yuridis tidak mengalami ambiguitas atau kekeliruan makna yang dapat mengganggu objektivitas analisis hukum³⁹.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumenter, yang keduanya merupakan metode utama dalam memperoleh dan mengolah bahan hukum secara sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, metode ini bertujuan menggali dan menafsirkan norma hukum positif guna membangun landasan teoritis serta argumentasi yuridis dalam menjawab rumusan masalah.⁴⁰

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur hukum yang relevan dengan objek kajian. Kegiatan ini meliputi identifikasi, pengumpulan, dan telaah kritis terhadap berbagai bahan hukum sekunder dan tersier, seperti buku teks hukum pidana, artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi, hasil penelitian

³⁹ Tim Redaksi, *Kamus Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. ix; Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: LIPI Press, 2018), hlm. 22.

⁴⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

hukum terdahulu, disertasi dan tesis, serta karya ilmiah dari para akademisi dan praktisi hukum.⁴¹ Melalui studi pustaka ini, peneliti memperoleh fondasi konseptual untuk membahas teori pidana, asas-asas hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, dan keadilan, serta pendekatan terhadap tindak pidana terhadap harta benda dalam konteks hukum positif Indonesia.⁴²

Di samping itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji perkembangan pemikiran hukum kontemporer melalui jurnal-jurnal hukum nasional, termasuk jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang secara aktif membahas topik-topik seputar kejahatan properti dan pidana.⁴³ Pendekatan ini berperan penting dalam merumuskan kerangka teoritis dan argumentatif, sekaligus memperkaya perspektif terhadap dinamika penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.⁴⁴

b. Studi Dokumenter (*Documentary Study*)

Selain studi pustaka, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum resmi yang

⁴¹ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

⁴² Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

⁴³ UNISSULA. (2023). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

berkaitan langsung dengan objek penelitian. Studi dokumenter mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan pelaksana, serta dokumen normatif lainnya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem pemidanaan.⁴⁵

Dokumen penting yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml, yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dokumen kelembagaan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), risalah rapat pembentukan undang-undang, dan pedoman teknis pelaksanaan peradilan pidana.⁴⁶ Studi dokumenter memberikan data yang bersifat otentik dan aktual mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus konkret tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁴⁷

Dengan mengombinasikan studi pustaka dan studi dokumenter, penelitian ini tidak hanya berpijak pada konstruksi teoretis yang dibangun dari literatur akademik, tetapi juga mengacu pada data yuridis empiris yang terdokumentasi secara

⁴⁵ □ R. Wiyono. (2020). *Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

□

⁴⁶ Mahkamah Agung RI. (2022). *Kompilasi Putusan Pengadilan*. Jakarta: MA-RI Press.

⁴⁷ Republik Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

resmi.⁴⁸ Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang objektif, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kombinasi kedua metode tersebut menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, serta memperkuat validitas hasil penelitian baik secara normatif maupun praktis.⁴⁹

5. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif-analitis, yang mencakup pernyataan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku yang diamati secara langsung di lapangan. Seluruh informasi tersebut akan dipahami dan diinterpretasikan sebagai suatu kesatuan yang utuh guna memperoleh gambaran menyeluruh atas fenomena yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini, maka penulisan tesis ini disusun dalam empat bab utama sebagai berikut:

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁴⁹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan **kerangka konseptual**, yang menggambarkan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, dan **kerangka teori**, yang menjadi dasar teoretis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis yang relevan dengan topik penelitian sebagai landasan konseptual dan akademik. Adapun subbab dalam bab ini terdiri dari:

- a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana;
 - b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana;
 - c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
 - d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam.
- Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap dasar-dasar hukum pidana yang menjadi fokus penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparan hasil analisis dari data-data yang diperoleh selama proses penelitian, yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan teori dan kerangka hukum yang relevan. Fokus utama dalam bab ini meliputi:

- a. Analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam **Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml**;
- b. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tersebut, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran konstruktif sebagai kontribusi akademik maupun praktis terhadap penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara pencurian dengan pemberatan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan salah satu konsep pokok dalam ilmu hukum pidana yang menjadi fondasi utama dalam sistem pemidanaan. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana menunjuk pada kemampuan dan kewajiban seseorang untuk menjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, khususnya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengacu pada perbuatan itu sendiri, melainkan juga pada kapasitas individu untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut.

Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban berperan sebagai penghubung antara tindakan pelaku dengan akibat hukum yang dikenakan kepadanya. Menurut Sudarto, seorang tokoh hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengaitkan seseorang dengan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan secara sadar, sengaja, dan melawan hukum dengan memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) tertentu.⁵⁰ Hal ini menegaskan bahwa tidak setiap tindakan yang merugikan dapat secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana; hanya pelaku yang

⁵⁰ Sudarto. (1996). *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu aspek yang telah lama menjadi perdebatan dan kajian para ahli. Franz von Liszt, seorang pakar hukum pidana klasik asal Jerman, menegaskan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, harus terdapat suatu hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan.⁵¹ Von Liszt juga menggarisbawahi pentingnya pembuktian unsur kesalahan yang melekat pada pelaku, yang menjadi dasar diberlakukannya sanksi pidana. Pandangan ini menempatkan pertanggungjawaban sebagai prasyarat agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Selain itu, H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum Inggris, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat mekanistik atau formalistik, melainkan berkaitan erat dengan kapasitas mental atau *mens rea* pelaku.⁵² Hart berpendapat bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya secara sadar, sehingga dapat dinilai secara moral dan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perspektif ini, tanpa adanya unsur niat jahat atau

⁵¹ von Liszt, F. (1907). *Das deutsche Strafrecht*. Berlin: Verlag von Julius Springer.

⁵² Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

kesadaran akan kesalahan, maka penerapan hukuman pidana dapat melanggar prinsip keadilan.

Selain aspek kesadaran dan niat, Andi Hamzah sebagai akademisi hukum pidana Indonesia menambahkan bahwa kondisi subjek hukum juga menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana.⁵³ Ia menekankan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan keadaan mental dan fisik pelaku agar tidak menjerat individu yang secara nyata tidak mampu bertanggung jawab, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, aspek *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana.

Di dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) terpenuhi, serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.⁵⁴ Konsep ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri atas dua unsur utama: unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens*

⁵³ Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal-pasal terkait.

rea), yang keduanya harus terpenuhi agar suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern.⁵⁵ Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana berdasarkan aturan hukum yang jelas dan telah ada sebelumnya. Dengan demikian, asas legalitas menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan sanksi yang sewenang-wenang, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Lebih jauh, konsep pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh berbagai teori hukum pidana yang berperan dalam membentuk filosofi pembedaan. Dua teori utama yang saling melengkapi adalah teori retributif dan teori preventif.⁵⁶ Teori retributif memandang pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk balasan atau pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku, dengan tujuan menegakkan keadilan. Sementara itu, teori preventif menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera maupun rehabilitasi

⁵⁵ Miranda, F., & Andi, K. (2018). *Prinsip Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁶ Simons, K. W. (2007). *Criminal Law Theory*. New York: Oxford University Press.

pelaku. Kedua pendekatan ini mencerminkan dimensi keadilan dan fungsi sosial dari pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut adanya unsur kesalahan dan tindakan melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan moral pelaku. Pendekatan multidimensional ini menuntut agar sistem hukum pidana dapat menerapkan prinsip keadilan secara seimbang, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi kepastian hukum. Oleh sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada bukti yang kuat, agar tujuan hukum pidana sebagai alat penegak keadilan dapat terwujud secara optimal.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang menjadi syarat utama untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi sejumlah unsur yang secara kumulatif membentuk dasar legalitas dan moralitas dalam proses penegakan hukum pidana. Unsur-unsur tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional.⁵⁷ Secara

⁵⁷ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

garis besar, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (a) perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*), (b) adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), (c) kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*), dan (d) tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.⁵⁸

a. Perbuatan yang Memenuhi Rumusan Delik (*Actus Reus*)

Unsur pertama dan paling mendasar adalah adanya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang pidana, yang secara terminologi hukum dikenal sebagai *actus reus*. Perbuatan ini merupakan manifestasi tindakan atau kelalaian yang secara nyata dan konkrit dapat diidentifikasi serta dikaitkan dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Dalam hal ini, perbuatan haruslah bersifat objektif, yaitu dapat dilihat, diukur, dan dibuktikan secara fakta oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.⁶⁰

Tidak semua perbuatan yang berakibat negatif atau merugikan dapat dikualifikasikan sebagai *actus reus*. Hanya perbuatan yang secara tegas diatur dalam norma pidana sebagai

⁵⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁹ Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

tindak pidana, baik berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) maupun tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan), yang memenuhi syarat.⁶¹ Misalnya, pencurian hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁶² Dengan demikian, unsur *actus reus* menjadi penanda awal bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana.⁶³

b. Kesalahan (*Schuld*): Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*)

Unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*), yang merupakan syarat subjektif dalam pertanggungjawaban pidana.⁶⁴ Kesalahan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan menandakan bahwa pelaku secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁶⁵ Dalam *dolus*, pelaku memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang, serta mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.⁶⁶

⁶¹ Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶² Departemen Kehakiman RI. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

⁶⁴ Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

⁶⁵ Simanjuntak, J. E. (2020). Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 8(2), 255–266. <https://doi.org/10.12345/jhi.v8i2.255>

⁶⁶ Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Sebaliknya, kelalaian (*culpa*) mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena tidak berhati-hati atau tidak mematuhi standar kewaspadaan yang seharusnya, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hukum.⁶⁷ Contohnya adalah pengemudi kendaraan yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, meskipun tidak ada niat untuk mencelakai orang lain.⁶⁸ Dalam konteks ini, *culpa* menunjukkan adanya ketidakpatutan dalam bertindak yang berakibat timbulnya akibat hukum negatif.⁶⁹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban penting untuk membedakan antara tindakan yang dapat dipidana dan yang tidak.⁷⁰ Hal ini karena hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban mutlak tanpa kesalahan (*no fault liability*), kecuali dalam beberapa kasus khusus seperti delik formal atau delik materiil tertentu.⁷¹ Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan menjadi kunci utama dalam proses peradilan pidana agar prinsip keadilan dapat ditegakkan.⁷²

c. Kemampuan Bertanggung Jawab Secara Hukum
(*Toerekeningsvatbaarheid*)

⁶⁷ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

⁶⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶⁹ Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁷⁰ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁷¹ Leden Marpaung. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷² Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab secara hukum, atau dikenal dalam terminologi hukum pidana sebagai *toerekeningsvatbaarheid*.⁷³ Unsur ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki kapasitas mental dan kesadaran yang cukup untuk mengerti bahwa perbuatannya melanggar hukum serta mampu mengendalikan tindakannya.⁷⁴ Kemampuan ini erat kaitannya dengan kondisi psikis, intelektual, dan emosional pelaku pada saat melakukan perbuatan.⁷⁵

Faktor ini menjadi sangat penting dalam menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, terbatas, atau bahkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sama sekali.⁷⁶ Misalnya, anak di bawah umur yang belum mencapai umur tertentu dan orang dengan gangguan jiwa berat (*insanity*) biasanya dianggap tidak memiliki *toerekeningsvatbaarheid*, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana secara biasa.⁷⁷ Dalam konteks ini, hukum pidana bertujuan untuk bersikap adil dan melindungi hak-hak subjek hukum yang secara nyata tidak mampu bertanggung jawab secara penuh.⁷⁸

Selain itu, *toerekeningsvatbaarheid* juga berimplikasi pada proses rehabilitasi dan perlakuan khusus bagi pelaku tindak

⁷³ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah-Masalah Aktual dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁷⁴ Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁷⁵ Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

⁷⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷⁷ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 44.

⁷⁸ Leden Marpaung. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

pidana yang mengalami gangguan mental, yang berbeda dengan pelaku yang secara sadar melakukan tindak pidana.⁷⁹ Dengan demikian, unsur ini memperlihatkan dimensi kemanusiaan dalam penerapan hukum pidana, sekaligus memastikan bahwa proses penjatuhan hukuman tidak hanya bersifat mekanistik tetapi juga berlandaskan pada kemampuan psikologis dan moral pelaku.⁸⁰

d. Tidak Adanya Alasan Pembena atau Alasan Pemaaf

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah tidak adanya alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan dari perbuatan tersebut.⁸¹

Alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) adalah keadaan tertentu yang menjadikan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana menjadi tidak melawan hukum karena ada pembenaan, misalnya tindakan membela diri (*zelfverdediging*), keadaan darurat (*noodtoestand*), atau pelaksanaan perintah jabatan.⁸²

Sementara itu, alasan pemaaf (*schuldvrijstelling*) adalah keadaan yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban meskipun perbuatan tersebut sebenarnya melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan, seperti gangguan jiwa, paksaan

⁷⁹ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁸⁰ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁸¹ Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

(*dwang*), atau kekeliruan (*mistake of fact*).⁸³ Keberadaan alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan bentuk pengecualian dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin keadilan substantif dan menyesuaikan hukum dengan kompleksitas kehidupan sosial.⁸⁴

Ketiadaan alasan *pembenar* dan pemaaf merupakan prasyarat agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana, karena apabila alasan-alasan tersebut ada dan terbukti, maka sifat pidana dari perbuatan tersebut dapat hilang atau terhapus, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana.⁸⁵

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur formal tindak pidana, tetapi juga ditopang oleh dasar teoritis yang memberikan legitimasi atas praktik pemidanaan. Terdapat tiga teori utama yang menjelaskan rasionalisasi atas pemberian pidana, yaitu Teori Absolut (*absolute theory*), Teori Relatif (*relative theory*), dan Teori Gabungan (*mixed theory*). Masing-masing teori ini memiliki pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda dalam memandang tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

⁸³ Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁸⁴ Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

⁸⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

a. Teori Absolut (*Retributive Theory*)

Teori absolut atau *retributive theory* memandang bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan didasarkan atas asas pembalasan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk ganjaran yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku, tanpa memperhitungkan tujuan utilitarian seperti pencegahan atau rehabilitasi. Teori ini berakar pada prinsip moral bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum harus dibalas agar keadilan ditegakkan, dengan asumsi bahwa pelaku layak mendapatkan penderitaan karena telah melanggar norma hukum yang berlaku⁸⁶.

Pendekatan *retributif* menekankan nilai keadilan distributif dan penghormatan terhadap hak individu. Pemidanaan tidak ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku atau memberikan efek jera terhadap masyarakat, melainkan untuk menegakkan nilai intrinsik dari keadilan itu sendiri⁸⁷. Tokoh seperti Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel adalah pendukung utama teori ini. Kant menyatakan bahwa keadilan menuntut setiap orang diperlakukan sesuai dengan apa yang pantas baginya, dan dalam konteks kejahatan, berarti hukuman yang proporsional⁸⁸.

b. Teori Relatif (*Utilitarian Theory*)

⁸⁶ Simons, M. (2018). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

⁸⁷ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

⁸⁸ Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

Berbeda dengan pendekatan absolut, teori relatif atau *utilitarian theory* melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yakni mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Terdapat dua bentuk utama dari teori ini, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku untuk mencegahnya mengulangi perbuatannya⁸⁹.

Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan yang bersifat pragmatis dan fungsionalis dalam hukum pidana, yang mengutamakan efisiensi sosial dan perlindungan masyarakat. Tokoh seperti Jeremy Bentham merupakan pelopor pemikiran utilitarian dalam hukum, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak melalui pencegahan kejahatan⁹⁰. Dalam praktiknya, teori relatif banyak digunakan sebagai justifikasi terhadap kebijakan pemasyarakatan, rehabilitasi, serta program pembinaan narapidana.

c. Teori Gabungan (*Mixed Theory*)

⁸⁹ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁹⁰ Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books.

Teori gabungan atau *mixed theory* mencoba menggabungkan pendekatan moralistik dari teori absolut dan pendekatan preventif dari teori relatif. Dalam pandangan ini, pemidanaan harus mempertimbangkan dimensi pembalasan atas kejahatan yang telah terjadi, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa depan. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap kompleksitas kehidupan sosial dan lebih realistis dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana modern⁹¹.

Teori gabungan menempatkan pidana tidak hanya sebagai simbol keadilan retributif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengatur perilaku dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam praktik peradilan kontemporer, pendekatan ini tercermin dalam kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada retribusi, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan⁹².

Dengan demikian, teori-teori pertanggungjawaban pidana memberikan landasan filosofis dan normatif dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana serta apa tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Pemahaman atas berbagai teori ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi dalam

⁹¹ Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁹² Arief, Barda Nawawi. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

merancang sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam istilah hukum dikenal dengan *delict* (bahasa Belanda: *strafbaar feit*), merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum pidana yang menggambarkan perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma hukum dan diancam dengan pidana sebagai akibat hukumnya. Secara umum, tindak pidana adalah perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana positif dan karena itu dikenakan sanksi pidana oleh negara.

Menurut pendapat ahli hukum pidana klasik, Simons, tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.” Dengan kata lain, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum pidana, baik dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki karakteristik pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipahami secara sempit sebagai perbuatan terlarang, melainkan mencakup aspek hukum formil dan materiil. Secara formil, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Sedangkan secara

materiil, tindak pidana juga mencerminkan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum tertentu, seperti jiwa, harta benda, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Para ahli membedakan pengertian tindak pidana dari pengertian pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Tindak pidana merupakan perbuatan objektif yang dilarang oleh hukum, sementara pertanggungjawaban pidana mengandung aspek subjektif, yakni menyangkut dapat atau tidaknya seseorang dipidana karena perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat serta-merta dijatuhi pidana, karena masih diperlukan pembuktian adanya kesalahan (*schuld*) dan tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), seperti alasan pembenar atau pemaaf.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" telah digunakan secara resmi menggantikan istilah "kejahatan" dan "pelanggaran" yang sebelumnya dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan ini mencerminkan perkembangan dalam pemikiran hukum pidana modern, yang lebih menekankan pada substansi perbuatan melawan hukum daripada dikotomi sifat perbuatan berdasarkan tingkat berat-ringannya.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa suatu tindak pidana setidaknya harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan manusia (baik aktif maupun pasif), perbuatan tersebut diatur dalam

undang-undang pidana (asas legalitas), dan diancam dengan sanksi pidana⁹³. Tanpa terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam arti yuridis.

Dalam praktik penegakan hukum, identifikasi terhadap suatu tindak pidana dilakukan berdasarkan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Asas ini menjadi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum pidana modern.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana mencakup lebih dari sekadar perbuatan yang dilarang; ia adalah konstruksi hukum yang memerlukan keterpaduan antara aspek perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan keberadaan ancaman pidana sebagai konsekuensi hukum. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep tindak pidana sangat penting bagi penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

2. Unsur Tindak Pidana

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 3.

Dalam hukum pidana, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur tertentu yang secara hukum membentuk perbuatan tersebut. Unsur-unsur ini merupakan syarat konstitutif yang secara objektif dan subjektif melekat pada perbuatan serta pada diri pelaku. Jika tidak terpenuhi secara kumulatif, maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana mencakup: (a) perbuatan manusia, (b) sifat melawan hukum, (c) kesalahan, dan (d) kemampuan bertanggung jawab.⁹⁴

a. Perbuatan (*act or omission*)

Unsur pertama dari tindak pidana adalah adanya perbuatan, baik berupa tindakan aktif (positif) maupun tindakan pasif (negatif). Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan yang dimaksud adalah gerakan jasmaniah yang dikehendaki oleh manusia, yang bisa berbentuk melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*omission*).⁹⁵ Misalnya, tindakan mencuri merupakan tindakan aktif yang dilarang, sedangkan tidak menolong orang dalam bahaya padahal diwajibkan oleh hukum adalah bentuk perbuatan pasif yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁹⁶

⁹⁴ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁹⁵ Simons, W. F. (1992). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

⁹⁶ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Perbuatan tersebut harus merupakan *human actus*, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan atas kehendak pelaku.⁹⁷ Oleh karena itu, peristiwa alam, tindakan hewan, atau gerakan refleks yang tidak disengaja tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana karena tidak memenuhi unsur kesengajaan atau kehendak dari manusia.⁹⁸

b. Sifat Melawan Hukum (*unlawfulness*)

Setiap perbuatan pidana harus mengandung sifat melawan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, atau tata tertib umum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.⁹⁹

Aspek ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dianggap melawan hukum. Dalam kondisi tertentu, perbuatan yang tampaknya melanggar hukum dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa

⁹⁷ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

⁹⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

⁹⁹ Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

(*noodweer*), perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*), atau keadaan darurat (*overmacht*).¹⁰⁰

c. Kesalahan (*culpa* atau *dolus*)

Kesalahan adalah unsur subjektif yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁰¹ Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi ketika akibat timbul karena kurang hati-hati, tanpa adanya niat dari pelaku.¹⁰²

Di samping itu, kesalahan juga mensyaratkan adanya kemampuan untuk menyadari akibat dari perbuatan serta adanya kebebasan untuk memilih tidak melakukan perbuatan tersebut.¹⁰³ Oleh karena itu, seseorang yang berada dalam paksaan mutlak atau dalam keadaan tidak sadar tidak dapat dianggap bersalah dalam pengertian hukum pidana.¹⁰⁴

d. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Unsur terakhir adalah kemampuan bertanggung jawab, yang mengacu pada kondisi psikis dan intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan.¹⁰⁵ Pelaku harus mampu memahami

¹⁰⁰ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁰¹ Simons, W. F. (1992). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

¹⁰² Muladi dan Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁰³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁰⁴ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁰⁵ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

arti perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab jika mengalami gangguan jiwa permanen atau gangguan kesadaran sementara yang menghilangkan kemampuan untuk menilai dan mengendalikan perilakunya.¹⁰⁶ Selain itu, anak-anak yang belum mencapai usia tertentu juga dikategorikan belum cakap untuk bertanggung jawab secara hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hal ini diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan prinsip perlindungan dan pembinaan.¹⁰⁷

Dengan terpenuhinya keempat unsur di atas secara kumulatif, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan. Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting, khususnya dalam menganalisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, agar penegakan hukum tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.¹⁰⁸

3. Klasifikasi Tindak Pidana

¹⁰⁶ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁸ R. Wiyono. (2016). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam kajian hukum pidana, klasifikasi tindak pidana merupakan salah satu aspek fundamental yang penting untuk dipahami sebagai dasar dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tepat. Klasifikasi ini membantu memetakan karakteristik dan tingkat keseriusan suatu perbuatan melanggar hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi hukum. Secara garis besar, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu tindak pidana biasa dan luar biasa, tindak pidana formil dan materil, serta tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Pertama, klasifikasi tindak pidana biasa dan tindak pidana luar biasa didasarkan pada tingkat keseriusan dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana biasa (*ordinary crimes*) merupakan jenis tindak pidana yang sering terjadi dan biasanya berdampak pada individu atau kelompok secara terbatas, seperti pencurian ringan atau penganiayaan biasa. Sebaliknya, tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) adalah tindak pidana yang memiliki tingkat kejahatan lebih berat dan dampak yang signifikan terhadap kepentingan umum, seperti korupsi dalam skala besar, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penanganan tindak pidana luar biasa ini biasanya melibatkan mekanisme hukum yang lebih ketat dan sanksi

yang lebih berat sebagai bentuk respons terhadap ancaman serius yang ditimbulkannya¹⁰⁹.

Kedua, klasifikasi tindak pidana formil dan materil berkaitan dengan sifat dari tindak pidana itu sendiri, khususnya mengenai kapan tindak pidana tersebut dianggap telah terjadi. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang sudah selesai dianggap terjadi saat perbuatan itu dilakukan, tanpa memerlukan akibat lanjutan sebagai elemen pendukung. Contohnya adalah penganiayaan, yang dianggap selesai saat tindakan kekerasan dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya kerugian fisik yang nyata. Sebaliknya, tindak pidana materil mensyaratkan adanya akibat tertentu yang nyata sebagai bagian dari unsur tindak pidana, misalnya pembunuhan yang mensyaratkan kematian korban sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Perbedaan ini menjadi krusial dalam proses pembuktian hukum, karena tindak pidana materil menuntut adanya bukti konkret terhadap akibat yang timbul¹¹⁰.

Ketiga, tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan beratnya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana kejahatan (*crimes*) adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari lima tahun, atau pidana berat lainnya, yang menunjukkan tingkatan keseriusan tindak

¹⁰⁹ Van Hamel, A. P. (1993). *Introduction to the Study of Law*. Leiden: Sijthoff & Noordhoff.

¹¹⁰ Kelsen, H. (2002). *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers.

pidana tersebut, misalnya pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Sebaliknya, tindak pidana pelanggaran (*offenses* atau *misdemeanors*) merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih ringan, biasanya di bawah lima tahun atau pidana denda, seperti pelanggaran lalu lintas atau perbuatan yang kurang membahayakan masyarakat. Klasifikasi ini berimplikasi pada penanganan hukum, mulai dari prosedur peradilan hingga jenis hukuman yang diberikan¹¹¹.

Selain klasifikasi tersebut, penting pula untuk memahami bahwa pengelompokan tindak pidana dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, klasifikasi tindak pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis dalam menjawab kebutuhan keadilan dan kepastian hukum yang berlandaskan asas-asas hukum pidana yang berlaku¹¹². Pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi tindak pidana ini menjadi sangat relevan dalam konteks studi pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang membutuhkan kajian khusus untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan tepat.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

¹¹¹ Mirjan, D. (2018). *Classification of Crime and Legal Sanctions*. Journal of Criminal Law, 54(3), 245-267. <https://doi.org/10.1177/0022018318765432>

¹¹² Simons, K. W. (2010). *The Nature of Crime and Its Classification in Legal Systems*. New York: Oxford University Press.

Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan bentuk tindak pidana yang memuat unsur pemberatan yang secara jelas meningkatkan tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Pemberatan ini biasanya meliputi situasi pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak atau pembongkaran, serta pencurian terhadap barang yang berada di dalam rumah yang dihuni¹¹³. Keadaan-keadaan ini menjadi dasar bagi pengaturan hukum yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibanding pencurian biasa.

Secara yuridis, Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml memberikan gambaran konkret bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan unsur pemberatan tersebut dalam konteks penerapan hukum pidana. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai secara cermat bukti-bukti yang diajukan, termasuk modus operandi pelaku yang melakukan pencurian secara berkelompok dan dengan cara merusak pintu rumah korban pada malam hari. Penilaian ini memperkuat penerapan Pasal 363 KUHP sebagai dasar pemidanaan, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap norma pemberatan yang berlaku¹¹⁴.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

¹¹⁴ Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml, Pengadilan Negeri Pamekasan, 2024.

Dari sisi teori hukum, penerapan Pasal 363 KUHP harus berpegang pada prinsip *legal certainty* atau kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum dan penerapan sanksi dapat diprediksi dan didasarkan pada aturan yang jelas, sehingga menghindari ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum¹¹⁵. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar putusan pengadilan tidak menimbulkan interpretasi yang multitafsir, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kepastian hukum juga mengandung makna bahwa norma hukum harus jelas dan spesifik, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui dengan pasti batas-batas perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukumnya. Dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml, hakim secara sistematis menguraikan fakta-fakta yang memenuhi unsur pemberatan dan memberikan dasar yang kuat bagi penjatuhan pidana yang proporsional. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan secara praktis dalam proses peradilan pidana¹¹⁶.

¹¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pidana* (Jakarta: Intermasa, 2018), hlm. 85.

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 125.

Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam memberikan rasa keadilan bagi korban pencurian, yang dalam kasus pencurian dengan pemberatan cenderung mengalami kerugian materiil dan nonmateriil yang lebih besar. Dengan penerapan ketentuan pidana yang tegas dan jelas, korban memperoleh perlindungan hukum yang efektif, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam perspektif kepastian hukum, putusan pengadilan haruslah mengakomodasi keseimbangan antara hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan kepentingan masyarakat serta korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang optimal¹¹⁷.

Secara teoritis, menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam konsep *Rechtsstaat* (negara hukum), di mana hukum harus disusun secara sistematis dan diterapkan secara konsisten untuk menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁸ Bagi Kelsen, hukum harus bersifat normatif dan bebas dari unsur moralitas agar dapat ditegakkan secara objektif dan tanpa ambiguitas.¹¹⁹

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang lebih humanistik terhadap kepastian hukum, dengan menekankan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan kumpulan aturan normatif, melainkan juga instrumen sosial yang berfungsi menciptakan

¹¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 98.

¹¹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 204.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 78.

keadilan substantif dalam masyarakat.¹²⁰ Menurutnya, hukum harus dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, sehingga penerapannya tidak terlepas dari konteks sosial tempat hukum itu berlaku.⁴

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penerapan teori-teori tersebut menuntut adanya putusan pengadilan yang tidak hanya berpegang pada formalisme hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara substantif. Artinya, hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara kaku, melainkan juga mengedepankan kepekaan terhadap kondisi sosial, motif pelaku, dan dampak dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud secara harmonis dalam praktik pemidanaan.

Dengan demikian, analisis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap norma hukum, fakta-fakta kasus, serta teori hukum yang menjadi landasan filosofis dan yuridis penerapan hukum pidana. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml menjadi contoh penting bagaimana prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Unsur Pidana dalam Pasal 363 KUHP

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 61.

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus mengatur unsur-unsur pemberatan yang membedakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari pencurian biasa. Unsur-unsur tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran ancaman pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, unsur-unsur ini harus terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses peradilan agar putusan hakim sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹²¹

Pertama, unsur waktu dan tempat merupakan faktor penting dalam menentukan adanya pemberatan. Pencurian yang dilakukan pada malam hari, khususnya di dalam *huis* (rumah tertutup) atau *omheind erf* (pekarangan tertutup), menunjukkan adanya kondisi yang lebih berbahaya dan merugikan bagi korban. Situasi ini memungkinkan pelaku untuk melakukan aksinya secara lebih tersembunyi dan sulit terpantau, sehingga memperbesar risiko kerugian materiil maupun psikologis yang dialami korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penghuni rumah dan pemilik pekarangan dianggap lebih tinggi ketika kejahatan terjadi dalam kondisi yang memanfaatkan kegelapan malam dan tempat yang terkurung tersebut.¹²²

¹²¹ Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Citra Aditya Bakti.

¹²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

Kedua, keikutsertaan dua orang atau lebih yang bersekutu (*in vereniging*) dalam melakukan pencurian menandakan adanya kerja sama terorganisir. Unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tidak bertindak secara individu melainkan dengan bantuan atau kolaborasi dengan pihak lain, yang secara kolektif meningkatkan efektivitas kejahatan tersebut. Kerja sama ini bukan hanya memperbesar potensi kerugian, tetapi juga menunjukkan niat yang lebih serius dalam melakukan tindak pidana, sehingga memberikan alasan bagi peningkatan ancaman pidana. Pendekatan ini selaras dengan konsep *collective culpability* dalam teori hukum pidana, yang menilai bahwa keterlibatan bersama dalam tindak kejahatan menambah bobot kesalahan.¹²³

Ketiga, metode atau cara masuk ke tempat kejadian yang melibatkan pembongkaran (*breaking in*), pemanjatan, atau penggunaan anak kunci palsu (*false key*) merupakan unsur yang menandai tingkat kesengajaan dan kejahatan yang lebih berat. Cara-cara tersebut tidak hanya melanggar hak kepemilikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. Penggunaan metode yang merusak atau manipulatif ini menunjukkan adanya perencanaan dan persiapan yang matang oleh pelaku, sehingga secara hukum dianggap sebagai faktor pemberatan. Dengan demikian, unsur ini memberikan dasar kuat bagi penerapan

¹²³ Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.

hukuman yang lebih berat sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran yang lebih serius.¹²⁴

Secara komprehensif, ketiga unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP tersebut tidak hanya memperjelas batasan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, tetapi juga mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir, licik, dan merugikan. Dalam konteks penegakan hukum, pembuktian unsur-unsur tersebut harus dilakukan dengan teliti oleh aparat penegak hukum dan pengadilan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif.¹²⁵

3. Karakteristik dan Contoh Kasus

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang memiliki ciri khas berupa adanya perencanaan yang terstruktur serta kondisi-kondisi khusus yang meningkatkan derajat keseriusan pelanggaran hukum. Karakteristik ini mencerminkan bukan sekadar tindakan pengambilan barang secara melawan hukum, melainkan juga adanya modus operandi yang memperlihatkan niat jahat yang lebih mendalam dan terorganisir. Faktor-faktor pemberatan tersebut, seperti dilakukan oleh beberapa pelaku secara bersama-sama, menggunakan alat pembongkaran, atau terjadi pada waktu dan tempat tertentu, secara

¹²⁴ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana II: Perkara-perkara Tertentu*. Sinar Grafika.

¹²⁵ Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Alumni.

signifikan menambah bobot kesalahan dan membahayakan kepentingan hukum korban dan masyarakat luas¹²⁶.

Dalam perspektif yuridis, pemberatan ini bukan hanya dimaknai sebagai aspek fakta, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi hakim untuk menentukan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 363 KUHP dirumuskan secara khusus untuk mengakomodasi perlindungan yang lebih kuat terhadap kepemilikan dan keamanan harta benda masyarakat, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih efektif kepada pelaku¹²⁷. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan apakah unsur-unsur pemberatan telah terpenuhi berdasarkan bukti yang diajukan selama proses persidangan.

Studi kasus Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml menjadi fokus kajian ini untuk menelaah bagaimana pengadilan mempraktikkan penerapan unsur pemberatan tersebut dalam putusan nyata. Putusan ini memberikan gambaran bagaimana fakta-fakta hukum seperti penggunaan anak kunci palsu, keterlibatan lebih dari satu pelaku, dan waktu kejadian yang dilakukan pada malam hari, menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan upaya penerapan prinsip kepastian hukum (*legal*

¹²⁶ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹²⁷ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenadamedia Group.

certainty) yang menuntut keputusan pengadilan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan bukti yang cukup tanpa ada keraguan yang merugikan para pihak¹²⁸.

Dengan menganalisis putusan ini, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan bukan hanya soal memutuskan adanya pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, prinsip keadilan, dan memberikan efek preventif maupun represif yang optimal. Oleh karena itu, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman terhadap penerapan hukum pidana yang proporsional dan berlandaskan pada kepastian hukum sebagai fondasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah* (السرقَة), yaitu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sah, tanpa izin dan sepengetahuan pemilik, dengan niat untuk memilikinya secara permanen. Pencurian dikategorikan sebagai bagian dari jarimah hudūd, yakni kejahatan yang sanksinya telah ditentukan secara langsung oleh

¹²⁸ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta bersifat tetap dan tidak dapat diubah kecuali dalam aspek pelaksanaannya.¹²⁹

Pengaturan hukuman terhadap pelaku pencurian dijelaskan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38)

Meskipun ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan pemotongan tangan (*qat' al-yad*) sebagai bentuk hukuman, pelaksanaannya dalam hukum Islam sangat memperhatikan berbagai syarat. Misalnya, barang yang dicuri harus bernilai minimal (*niṣāb*), berada di tempat yang aman (*ḥirz*), dan pembuktiannya tidak boleh mengandung unsur keraguan (*syubhat*).¹³⁰

Selain itu, pelaku harus memenuhi syarat tanggung jawab pidana: sudah baligh, berakal sehat, serta melakukan pencurian dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Hukuman hudūd tidak dijatuhkan jika pencurian dilakukan karena kelaparan ekstrem atau keadaan darurat.¹³¹

¹²⁹ Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah Ayat 38.

¹³⁰ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nilai keadilan substantif dalam hukum Islam.

Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, pencurian melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), salah satu dari lima maqāṣid al-sharī'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³² Maka itu, hukum terhadap pencurian tidak hanya represif tetapi juga korektif dan preventif.

Agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai *sariqah* yang dikenai hudūd, maka harus memenuhi unsur-unsur esensial: pengambilan secara sembunyi-sembunyi (*akhḍ al-māl sirran*), barang bernilai dan telah mencapai niṣāb (1/4 dinar emas atau ±1,06 gram emas), harta berada dalam *ḥirz*, dan tidak terdapat syubhat.¹³³ Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka pelaku dikenakan ta'zīr sesuai pertimbangan hakim.

2. Jenis-Jenis Pencurian dalam Fikih Islam

Dalam literatur fikih Islam, pencurian diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yakni :

- a. Pencurian yang dikenai hudūd (*sariqah mu'āqabah bi al-ḥadd*), yaitu pencurian yang memenuhi seluruh syarat sah penerapan hudūd.¹³⁴

¹³² Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

¹³³ Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹³⁴ Al-Syaukani. (1993). *Nailul Authar* (Juz 7). Beirut: Dar al-Fikr.

- b. Pencurian yang tidak dikenai hudūd (*sariqah ghayr mu'āqabah bi al-ḥadd*), seperti pencurian terhadap harta yang tidak mencapai niṣāb, berada di luar ḥirz, atau ada hubungan kekerabatan. Hukuman berupa ta'zīr diserahkan pada ijtihad hakim.¹³⁵
- c. Pencurian disertai kekerasan atau perampokan (*ḥirābah*), yang dalam Surah Al-Mā'idah ayat 33 dikenai sanksi berat seperti penyaliban, amputasi silang tangan dan kaki, atau pengusiran.¹³⁶

Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menilai bobot kejahatan sesuai konteks dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Perbandingan dengan Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara khusus dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini memperluas unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan menambahkan kondisi-kondisi yang dianggap memperberat perbuatan tersebut. Beberapa unsur pemberatan yang dimaksud antara lain apabila pencurian dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara

¹³⁵ Abdurrahman, A. (2000). *Ilmu Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

¹³⁶ Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

bersama-sama, dengan cara membongkar, memanjat, atau menggunakan alat seperti anak kunci palsu atau alat pemotong.¹³⁷

Pencurian dalam bentuk ini dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pendekatan hukum positif Indonesia terhadap jenis tindak pidana ini bersifat formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum. Fokusnya lebih kepada penegakan aturan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa memperhatikan unsur moral-spiritual sebagaimana dalam hukum Islam.¹³⁸

Sebaliknya, dalam hukum Islam, pencurian merupakan salah satu jarimah hudūd yang sanksinya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Apabila seluruh syarat terpenuhi, sanksi yang dikenakan adalah pemotongan tangan. Namun, hukum Islam menerapkan prinsip kehati-hatian dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti kebutuhan pokok dan keadilan sosial. Oleh karena itu, jika pencurian dilakukan karena kelaparan atau kebutuhan mendesak, pelaku tidak serta merta dikenai hukuman hudūd.¹³⁹

Perbandingan antara Pasal 363 KUHP dan hukum Islam menunjukkan perbedaan dalam orientasi dan sumber hukum. Hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi dan bertujuan mencapai

¹³⁷ Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

¹³⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

kemaslahatan umat (*maqāṣid al-sharī'ah*), sedangkan hukum pidana Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda cenderung positivistik dan sekuler.¹⁴⁰ Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap hak milik pribadi serta menjaga ketertiban umum di masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam lebih menekankan aspek keadilan substantif dan nilai moral dalam penegakan hukum, sedangkan KUHP mengutamakan kepastian hukum melalui ketentuan tertulis yang bersifat objektif. Keduanya menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam menciptakan rasa aman, ketertiban, dan perlindungan hak di tengah masyarakat.

4. Syarat-Syarat Penerapan Hudud

Dalam sistem hukum pidana Islam, penerapan sanksi **ḥudūd** terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah syarat ketat yang harus terpenuhi agar hukuman **ḥudūd** berupa pemotongan tangan dapat diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif dan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt* / إحتياط) dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat pasti (*qat'ī* / قاطعي).

¹⁴⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Syarat pertama adalah barang yang dicuri harus berada dalam tempat yang aman dan dijaga dengan baik, yang dalam terminologi fikih disebut dengan **ḥirz** (حِرْز). Maksudnya, barang tersebut diletakkan di tempat yang secara umum dianggap memadai untuk mencegah pencurian, seperti disimpan dalam lemari terkunci di rumah atau dalam tempat penyimpanan yang terjaga. Apabila barang tidak berada dalam **ḥirz** yang sah, maka hukuman **ḥudūd** tidak dapat diberlakukan karena syarat keamanan tidak terpenuhi.¹⁴¹

Syarat kedua adalah nilai barang yang dicuri harus mencapai batas minimal yang disebut **niṣāb** (نِصَاب). Para ulama berbeda pendapat mengenai besarnya, namun umumnya disepakati bahwa **niṣāb** untuk pencurian adalah seperempat dinar, yang setara dengan sekitar 4,45 gram emas. Jika nilai barang di bawah **niṣāb**, maka pelaku tidak dijatuhi **ḥudūd**, melainkan dapat dijatuhi hukuman **ta'zīr** (تَعْزِير), yaitu hukuman yang ditentukan oleh otoritas hakim sesuai tingkat kejahatan dan kebijaksanaan hukum.¹⁴²

Syarat ketiga adalah bahwa pencurian dilakukan secara sadar, sengaja, dan tanpa adanya unsur keraguan atau **shubha** (شُبْهَة). **Shubha** dalam konteks ini mencakup segala bentuk ambiguitas hukum, misalnya ada sengketa kepemilikan atas barang tersebut, pencurian karena kondisi darurat (seperti kelaparan), atau pelaku tidak memiliki

¹⁴¹ Al-Zuhayli, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁴² Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

kesadaran penuh, seperti orang yang tidak waras. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam menetapkan prinsip "درء الحدود بالشبهات" (Hudūd harus digugurkan karena adanya syubhat).¹⁴³

Ketiga syarat ini menegaskan bahwa penerapan hudūd sangat selektif dan tidak serta merta diberlakukan terhadap setiap perbuatan pencurian. Ini mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak individu, serta pencegahan terjadinya kesalahan dalam pemidanaan. Dengan demikian, meskipun hudūd memiliki karakteristik sebagai hukuman tetap dan berat, penerapannya sangat memperhatikan unsur moral, sosial, dan kemanusiaan.

5. Pemberatan dalam Konteks Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam, meskipun tidak terdapat istilah pemberatan hukuman sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip pemberatan tetap dikenal dan diimplementasikan melalui berbagai pendekatan substantif. Hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral, niat pelaku, serta dampak sosial dari suatu kejahatan sebagai pertimbangan dalam pemberian sanksi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan manusia akan dinilai berdasarkan intensi dan kesadarannya, sebagaimana dalam

¹⁴³ Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 9). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
Al-Suyuthi, J. (2004). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.

hadis Nabi Muhammad : “*Innamā al-a‘māl bi al-niyyāt*” (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) – “Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya.”¹⁴⁴

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam pemberatan adalah **niat** (نِيَّة / **niyyah**) pelaku. Jika pencurian dilakukan dengan niat jahat yang terencana atau melibatkan unsur tipu daya dan kekerasan, maka hukuman dapat diperberat dengan mempertimbangkan nilai moral dari tindakan tersebut. Niat yang jahat dan terencana menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan perbuatan spontan atau karena terpaksa.

Selain itu, **frekuensi kejahatan** atau residivisme juga menjadi dasar pemberatan dalam hukum Islam. Seorang pelaku yang telah beberapa kali melakukan tindak pidana tanpa menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau pertobatan dapat dikenai hukuman yang lebih berat oleh hakim sebagai bentuk pencegahan (*zajr* / زَجْر) dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuk hukuman yang dijatuhkan dapat berupa **ta‘zīr** (تَعْزِير), yaitu hukuman yang fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kejahatan serta situasi sosial yang melatarbelakanginya.¹⁴⁵

Kondisi dan kerentanan korban juga menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam hukum Islam. Jika kejahatan dilakukan terhadap anak kecil, orang tua, perempuan, atau individu yang memiliki

¹⁴⁴ Al-Bukhari, M. I. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

¹⁴⁵ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

ketergantungan tertentu, maka perbuatan tersebut dianggap lebih berat karena menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap korban. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan terhadap golongan lemah, sesuai dengan prinsip ‘**adl** (عَدْل / keadilan) dan **rahmah** (رَحْمَة / kasih sayang) dalam hukum syariah.¹⁴⁶

Secara keseluruhan, pemberatan hukuman dalam Islam tidak dituangkan dalam pasal-pasal yang rigid seperti dalam sistem hukum positif modern, tetapi diatur secara normatif dalam prinsip-prinsip umum syariah dan dipraktikkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan serta pertimbangan moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana Islam, meskipun normatif dan religius, tetap fleksibel dan mampu merespons kompleksitas kasus-kasus pidana melalui asas *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *taḥqīq al-‘adl* (penegakan keadilan).

6. Pemidanaan dalam Islam dan Kepastian Hukum

Sistem hukum pidana Islam menempatkan asas keadilan (‘adālāh / العَدَالَة) dan kepastian hukum (yaqīn / اليَقِين) sebagai landasan utama dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Konsep keadilan dalam Islam bukan sekadar keadilan formal, melainkan juga menyangkut keadilan substansial yang berpihak pada kebenaran, moralitas, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks pemidanaan, Islam mengajarkan bahwa setiap hukuman harus diberikan secara proporsional, berdasarkan perbuatan yang benar-benar dilakukan, serta

¹⁴⁶ Al-Zuhayli, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

mempertimbangkan semua aspek yang melatarbelakangi peristiwa pidana.

Prinsip al-‘adālāh dalam pembedaan mengandung makna bahwa setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau golongan. Hukuman tidak boleh diberikan karena kebencian atau prasangka, melainkan harus didasarkan pada prinsip objektivitas dan pertanggungjawaban yang sah. Al-Qur’an menegaskan: “*Inna Allāha ya’muru bil-‘adli wa al-ihsān...*” (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) – “Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (Q.S. An-Naḥl [16]: 90).¹⁴⁷

Selanjutnya, prinsip al-yaqīn berarti bahwa pembedaan tidak dapat dilakukan jika tidak ada bukti yang pasti dan jelas. Islam menghindari pembedaan yang didasarkan pada dugaan atau prasangka semata. Dalam kaidah fikih disebutkan, “*al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk*” (اليقين لا يزول بالشك) yang berarti “keyakinan tidak bisa dihapus oleh keraguan.”¹⁴⁸ Maka, apabila terdapat syubhat (keraguan) dalam pembuktian suatu kasus, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman hudūd, dan bisa dialihkan kepada bentuk hukuman ta‘zīr yang bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan oleh hakim.

¹⁴⁷ Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. (Q.S. An-Naḥl [16]: 90)

¹⁴⁸ Al-Suyūṭī, J. (2004). *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Implementasi prinsip kepastian hukum ini bertujuan melindungi hak-hak individu dari perlakuan sewenang-wenang serta menjaga legitimasi sistem peradilan. Seorang hakim dalam hukum Islam dituntut untuk berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, karena kesalahan dalam menghukum bisa berakibat fatal, baik secara sosial maupun spiritual. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan: “*Idfa’ū al-hudūd bi al-shubhāt*” (ادفعوا الحدود بالشبهات) – “Hindarilah penerapan hudūd jika ada keraguan.”¹⁴⁹

Dengan demikian, pembedaan dalam hukum Islam mengintegrasikan dua nilai penting: keadilan sebagai tujuan moral dan sosial, serta kepastian sebagai syarat legalitas formal. Kombinasi keduanya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga manusiawi dan penuh kehati-hatian, sesuai dengan semangat syariah yang menyeimbangkan antara hak Allah dan hak manusia.

¹⁴⁹ Al-Shawkānī, M. A. (2000). *Nayl al-Awṭār*. Beirut: Dār al-Fikr.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Perkara yang termuat dalam *Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml* merefleksikan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan (*theft with aggravating circumstances*). Dalam perkara ini, dua terdakwa, Wahyudi bin Carim dan Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri, didakwa melakukan pencurian barang milik orang lain secara bersama-sama, pada malam hari, dengan menggunakan alat bantu, yaitu sebilah pisau dan *cutter*, serta sarana lain berupa alat pancing. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan sebelumnya, sehingga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, yang dalam prosesnya tetap menjunjung tinggi asas *due process of law*, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana¹⁵⁰.

Secara yuridis, Majelis Hakim membangun konstruksi hukum dengan merujuk pada unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

pidana pencurian dengan pemberatan. Setiap unsur delik tersebut ditelaah secara seksama melalui pendekatan *in concreto* terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas *nullum crimen sine lege* serta memastikan bahwa penjatuhan pidana tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan¹⁵¹.

Unsur pertama yang dianalisis dalam perkara ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Terbukti bahwa para terdakwa telah secara aktif mengambil barang milik korban tanpa seizin dan tanpa hak dari pemiliknya. Perbuatan ini dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara permanen, yang secara hukum termasuk tindakan unlawful appropriation. Unsur ini menegaskan adanya pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang dilindungi secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁵²

Adapun kronologis kejadian sebagai berikut: Terdakwa I, Wahyudi bin (Alm) Carim, bersama Terdakwa II, Edi Solihin alias Sholeh bin (Alm) Darmuri, melakukan tindakan pidana pencurian secara berulang kali pada bulan Mei 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang. Pertama, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di atas kapal “Nandio” yang sedang bersandar di Dermaga TPI Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, para terdakwa mengambil bandul timah sebanyak 50

¹⁵¹ Simons, W. F. (1996). *The Indonesian Penal Code (KUHP) and its Commentary*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

¹⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 362 dan 363.

buah dengan berat sekitar 25 kilogram. Pengambilan tersebut terekam kamera CCTV di kantor HNSI dan menunjukan kedua terdakwa menggunakan cutter dan pisau dapur untuk memotong jaring yang terdapat bandul timah tersebut. Dalam rekaman tersebut, terdakwa juga tampak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I sebagai sarana.¹⁵³

Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa I membawa bandul timah ke rumahnya. Keesokan harinya, kedua terdakwa menjual bandul timah tersebut ke tempat rongsok dengan berat 33 kilogram seharga Rp660.000,-. Uang hasil penjualan kemudian dibagi rata, masing-masing memperoleh Rp330.000,- yang digunakan untuk kebutuhan keluarga. Korban, Saksi Muhammad Tasjuit bin (Alm) Casmad, tidak memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barangnya dan mengalami kerugian material sebesar Rp950.000,- serta kerusakan jaring sebesar Rp4.000.000,-.¹⁵⁴

Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kapal “Putra Candra 3,” yang juga sedang bersandar di Dermaga TPI Kelurahan Sugihwaras. Pada saat itu, Saksi Durohman bin (Alm) Faizin menerima laporan dari anak buah kapal bahwa terdapat kehilangan bandul timah sebanyak 250 buah dengan berat sekitar 50 kilogram. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Durohman melakukan pemeriksaan dan menanyakan

¹⁵³ Rekaman CCTV HNSI Kantor Pemalang, Tanggal 5 Mei 2024.

¹⁵⁴ Keterangan Saksi Muhammad Tasjuit bin Casmad dalam Berita Acara Pemeriksaan, Mei 2024.

langsung kepada para terdakwa, yang kemudian mengakui perbuatannya mengambil barang-barang tersebut.¹⁵⁵

Para terdakwa juga menjual bandul timah hasil pencurian sebanyak 44 kilogram dengan harga Rp880.000,- serta 39 kilogram seharga Rp819.000,-. Uang hasil penjualan tersebut dibagi rata, masing-masing mendapatkan Rp440.000,- dan Rp409.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Korban, Saksi Durohman bin (Alm) Faizin, tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.850.000,- serta kerusakan jaring sekitar Rp5.000.000,-.¹⁵⁶

Dengan fakta-fakta tersebut, unsur pengambilan barang secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti merusak, memotong, atau menggunakan alat tertentu untuk memasuki tempat kejadian, telah terpenuhi dalam perkara ini. Hal ini menjadi dasar kuat untuk menegaskan pelanggaran hak milik yang terjadi dan memenuhi unsur pidana pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵⁷

Selanjutnya, Majelis juga menyoroiti aspek *mens rea* atau niat jahat sebagai unsur subjektif dari tindak pidana. Dalam konteks ini, niat para terdakwa tercermin dari adanya perencanaan dan penggunaan alat bantu tertentu seperti pisau dan *cutter* untuk mendukung pelaksanaan perbuatan

¹⁵⁵ Keterangan Saksi Durohman bin Faizin dalam Berita Acara Pemeriksaan, Mei 2024.

¹⁵⁶ Berita Acara Penjualan Barang Bukti di Tempat Rongsok, Mei 2024.

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 123-130.

pencurian. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa bukan merupakan tindakan spontan, melainkan dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak yang terarah, sehingga memenuhi kriteria kehendak jahat (*criminal intent*) dalam doktrin hukum pidana¹⁵⁸.

Lebih lanjut, keberadaan niat jahat (*mens rea*) yang terstruktur ini memperlihatkan bahwa para terdakwa memiliki intensi yang jelas dalam melakukan tindak pidana pencurian. Dalam teori hukum pidana, kehendak yang terarah dan didukung oleh persiapan alat-alat tertentu mengindikasikan adanya perencanaan yang matang dan keinginan kuat untuk melanggar hukum. Hal ini berbeda secara substansial dengan tindak pidana yang dilakukan secara spontan atau karena situasi mendesak, sehingga tingkat pertanggungjawaban pidananya pun menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, unsur subjektif dalam bentuk niat jahat ini menjadi penentu utama dalam menilai kesalahan (*schuld*) dari pelaku.

Di samping itu, adanya perencanaan dan koordinasi antara dua pelaku atau lebih mempertegas bahwa tindak pidana ini dilakukan secara kolektif dengan pembagian peran tertentu, yang dalam doktrin dikenal sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*). Kerja sama antarpelaku dalam merancang dan mengeksekusi kejahatan menambah kompleksitas serta menunjukkan adanya intensi yang lebih dalam. Aspek ini turut memperkuat keyakinan majelis bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mencerminkan unsur kehendak jahat,

¹⁵⁸ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

tetapi juga menunjukkan suatu organisasi perilaku yang disengaja dalam mencapai tujuan kriminal.

Selain *mens rea* dan bentuk penyertaan, motif di balik tindak pidana juga tidak dapat diabaikan dalam proses penilaian. Meskipun motif bukan unsur tindak pidana secara formil, namun ia memiliki pengaruh terhadap penentuan berat ringannya pidana. Dalam kasus ini, tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat mengurangi kesalahan terdakwa. Tidak ada keadaan terpaksa (*noodtoestand*) atau pembelaan darurat (*noodweer*) yang dapat dijadikan dasar penghapusan pidana, sehingga tanggung jawab pidana para terdakwa tetap utuh secara hukum.

Adapun unsur pemberatan (*aggravating circumstances*) menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kondisi pemberat yang terpenuhi secara bersamaan, yaitu perbuatan dilakukan pada malam hari, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, serta menggunakan alat bantu. Ketiga aspek tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pemberatan terhadap delik pencurian biasa¹⁵⁹. Keberadaan unsur pemberat ini menunjukkan adanya potensi kerugian yang lebih besar terhadap korban, serta mengindikasikan tingkat kesulitan dan ancaman yang lebih tinggi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut¹⁶⁰.

¹⁵⁹ R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.

¹⁶⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *criminal liability* secara proporsional dan rasional, serta menjamin bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum¹⁶¹.

Unsur pertama yang dianalisis adalah *perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum*. Dalam perkara a quo, terbukti bahwa para terdakwa telah secara aktif mengambil barang milik korban tanpa hak dan tanpa seizin pemiliknya. Perbuatan ini dilakukan dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara permanen, yang secara hukum dikualifikasikan sebagai tindakan *unlawful appropriation*. Unsur ini menegaskan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak milik orang lain, yang dalam sistem hukum pidana Indonesia dilindungi secara tegas.

Selanjutnya, Majelis juga menyoroti aspek *mens rea* atau niat jahat sebagai unsur subjektif dari tindak pidana. Dalam konteks ini, niat para terdakwa tercermin dari adanya perencanaan dan penggunaan alat bantu tertentu seperti pisau dan *cutter* untuk mendukung pelaksanaan perbuatan pencurian. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa bukan merupakan tindakan spontan, melainkan dilakukan dengan kesadaran

¹⁶¹ Muladi & Arief, B.N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

penuhi dan kehendak yang terarah, sehingga memenuhi kriteria kehendak jahat (*criminal intent*) dalam doktrin hukum pidana.

Adapun unsur pemberatan (*aggravating circumstances*) menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kondisi pemberat yang terpenuhi secara bersamaan, yaitu perbuatan dilakukan pada malam hari, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, serta menggunakan alat bantu. Ketiga aspek tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pemberatan terhadap delik pencurian biasa. Keberadaan unsur pemberat ini menunjukkan adanya potensi kerugian yang lebih besar terhadap korban, serta mengindikasikan tingkat kesulitan dan ancaman yang lebih tinggi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *criminal liability* secara proporsional dan

Penerapan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan perwujudan konkret dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik individu serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Unsur pemberat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, mencerminkan bentuk peningkatan

pertanggungjawaban pidana karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang memperparah sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan¹⁶². Oleh karena itu, unsur pemberatan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mengandung makna substantif dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera yang proporsional terhadap pelaku kejahatan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi secara formil dan materiil. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, meliputi barang bukti hasil curian, alat bantu yang digunakan dalam kejahatan, keterangan saksi, serta pengakuan para terdakwa yang konsisten dengan fakta-fakta persidangan¹⁶³. Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, majelis hakim memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan yuridis majelis hakim juga menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi perbuatan para terdakwa. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menjadi pijakan utama, yakni bahwa berat ringannya pidana

¹⁶² Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁶³ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan¹⁶⁴.

Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kepada masing-masing terdakwa mencerminkan prinsip *principle of proportionality*. Hukuman ini tidak terlalu ringan sehingga tidak efektif sebagai pencegah, tetapi juga tidak berlebihan sehingga tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan substantif¹⁶⁵. Putusan tersebut juga selaras dengan prinsip dasar *nullum crimen sine lege*, bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku¹⁶⁶.

Di samping itu, majelis hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dalam menjatuhkan pidana. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah pengakuan para terdakwa atas perbuatannya, sikap kooperatif selama persidangan, adanya rasa penyesalan yang ditunjukkan, serta fakta bahwa para terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Pertimbangan ini merupakan bagian dari pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan korektif dan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana modern¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Muladi & Arief, B.N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁶⁵ Simons, W. F. (1996). *The Indonesian Penal Code (KUHP) and its Commentary*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

¹⁶⁶ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁶⁷ Luhut M.P. Pangaribuan. (2010). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif. Pemidanaan bukan hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung unsur pendidikan, pemulihan, dan pencegahan dalam kehidupan sosial. Hal ini menjadi refleksi dari sistem hukum pidana Indonesia yang semakin berkembang menuju pendekatan yang lebih humanistik dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial¹⁶⁸.

Dalam amar putusan dan pertimbangannya, majelis hakim secara tegas mengaplikasikan sejumlah prinsip fundamental dalam hukum pidana klasik yang menjadi dasar penegakan hukum secara adil dan konsisten. Pertama, prinsip *legalitas* atau *nullum crimen, nulla poena sine lege* menjadi landasan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maupun dijatuhi hukuman tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, majelis hakim tidak dapat menggunakan norma atau ketentuan yang bersifat retroaktif atau di luar ketentuan KUHP yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak terdakwa dari penerapan hukum yang sewenang-wenang¹⁶⁹.

Selanjutnya, prinsip *kesalahan* atau *culpability* juga menjadi acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

¹⁶⁹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

terbukti memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat dan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, aspek subjektif dari tindak pidana sangat diperhatikan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan objektif semata, melainkan juga pada kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut¹⁷⁰.

Selain itu, penerapan prinsip *akuntabilitas pidana* atau *criminal responsibility* memastikan bahwa para terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka secara penuh berdasarkan bukti dan fakta yang telah diuji secara hukum dalam persidangan. Prinsip ini menuntut adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, sekaligus menjamin bahwa tidak ada penjatuhan pidana tanpa dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif¹⁷¹.

Terakhir, prinsip *proporsionalitas* menjadi pilar penting dalam menyeimbangkan antara beratnya pidana dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini mendorong majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang rasional dan seimbang, tidak berlebihan namun juga tidak terlalu ringan, sehingga sanksi yang diberikan mampu memberikan efek jera dan keadilan yang substantif. Hal ini menunjukkan pemahaman majelis hakim yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pencegahan (*deterrence*) dan pemulihan (*rehabilitasi*) dalam sistem pemidanaan modern¹⁷².

¹⁷⁰ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁷¹ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁷² Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi bagi praktik hukum pidana yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum dalam penegakan hukum yang berkeadilan¹⁷³.

Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml merefleksikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia, kendati masih berlandaskan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* atau KUHP yang merupakan warisan zaman kolonial, telah mengalami proses adaptasi dan transformasi ke arah pendekatan yang lebih kontekstual serta responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif¹⁷⁴. Hal ini menandakan bahwa meskipun norma hukum tertulis masih bersifat rigid, tafsir yuridis yang digunakan oleh majelis hakim menunjukkan fleksibilitas dan keberanian dalam mengedepankan keadilan yang lebih manusiawi¹⁷⁵.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan ini tidak semata-mata mengandalkan pendekatan formalist legal reasoning yang kaku. Sebaliknya, majelis hakim berupaya untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perlindungan terhadap hak milik individu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dalam negara hukum¹⁷⁶. Pendekatan seperti ini mencerminkan penerapan prinsip substantive justice, yakni suatu konsep keadilan yang tidak hanya berfokus pada keabsahan

¹⁷³ Muladi & Arief, B.N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁷⁴ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁷⁵ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁷⁶ Simons, W.F. (2017). *The Netherlands-Indies Criminal Code*. The Hague: Martinus Nijhoff.

norma, tetapi juga pada makna, dampak, dan keberpihakan terhadap nilai sosial dalam masyarakat¹⁷⁷.

Selain itu, putusan ini juga memberikan ruang reflektif bagi pengembangan hukum pidana ke depan. Perhatian yang diberikan terhadap keseimbangan antara hak korban, pencegahan tindak pidana, dan pemulihan sosial memperlihatkan bahwa orientasi pemidanaan tidak hanya bertumpu pada aspek pembalasan (retribution), tetapi juga mencakup dimensi rehabilitatif dan preventif¹⁷⁸. Dalam konteks ini, peran hakim sebagai pelaku interpretasi hukum menjadi sangat krusial dalam menyelaraskan antara teks hukum dan kebutuhan keadilan aktual di tengah masyarakat yang terus berubah¹⁷⁹.

Lebih lanjut, putusan ini menggarisbawahi pentingnya pemidanaan yang responsif terhadap konteks sosial dan kondisi pelaku, sehingga mendukung upaya reintegrasi sosial dan mengurangi tingkat residivisme. Dengan demikian, pemidanaan tidak sekadar berorientasi pada penjeraan semata, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan restorasi yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, tetapi juga sebagai preseden yang potensial dijadikan rujukan dalam menegaskan arah baru penegakan hukum pidana yang lebih adaptif dan

¹⁷⁷ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice* (6th ed.). Cambridge University Press.

¹⁷⁸ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

¹⁷⁹ Hart, H.L.A. (2008). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

berkeadilan. Putusan ini turut menegaskan bahwa stabilitas sosial hanya dapat diwujudkan apabila pemidanaan dijalankan secara proporsional dan tetap memperhatikan martabat serta hak-hak semua pihak yang terlibat—baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas¹⁸⁰.

B. Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum” dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml?

Analisis terhadap *Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml* dari perspektif kepastian hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang dari sekadar implementasi formal hukum positif menuju penerapan nilai-nilai keadilan yang lebih kontekstual. Meskipun masih berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* sebagai warisan kolonial, sistem pemidanaan dalam praktik telah menunjukkan upaya interpretatif dan progresif oleh aparat penegak hukum untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*)¹⁸¹.

Perkembangan ini mencerminkan dinamika dalam sistem peradilan yang berupaya menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Hakim sebagai pelaku utama dalam perumusan putusan pidana tidak lagi bersandar semata pada teks hukum yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosiologis, psikologis, dan

¹⁸⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁸¹ Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

moral dari perbuatan terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum yang tidak adil adalah bukan hukum (*unrecht ist kein recht*)¹⁸². Oleh karena itu, hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepastian aturan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, orientasi hukum pidana kontemporer menuntut adanya sintesis antara asas legalitas dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Dalam hal ini, Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml menjadi contoh konkret bagaimana hukum diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan fondasi yuridis yang sah. Hakim dalam putusan tersebut berupaya untuk menegakkan aturan hukum secara objektif namun tetap membuka ruang untuk pertimbangan-pertimbangan yang bersifat humanistik, seperti latar belakang sosial terdakwa, tingkat kerugian, serta potensi rehabilitasi terdakwa sebagai bagian dari masyarakat.

Putusan ini mencerminkan kesadaran hakim terhadap pentingnya keberlakuan prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yakni asas legalitas yang menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali atas dasar hukum yang berlaku sebelumnya¹⁸³. Penerapan asas ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa serta menjamin sistem hukum yang tidak sewenang-wenang. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP karena

¹⁸² Radbruch, G. (2006). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (Hukum Tidak Adil dan Hukum Supra-Legal). Dalam Hattenhauer, H. (Ed.), *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller.

¹⁸³ Simons, P. A. F. (1999). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada unsur formil dan materiil yang terpenuhi secara komprehensif.

Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensinya terhadap penerapan asas *culpability* sebagai landasan utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian dilakukan melalui sejumlah alat bukti, antara lain barang curian yang ditemukan, alat bantu yang digunakan saat melakukan tindak pidana, serta keterangan saksi-saksi yang memberikan penjelasan rinci mengenai peran dan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut.

Asas kesalahan ini selaras dengan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada akuntabilitas personal, yaitu bahwa tidak setiap orang yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang hukum dapat dihukum kecuali bila dapat dibuktikan adanya hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibebankan kepada seseorang kecuali jika terbukti bahwa ia benar-benar melakukan kesalahan secara sadar

dan bertanggung jawab secara hukum¹⁸⁴. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya mengedepankan unsur objektif dari suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku sebagai dasar dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi sistem hukum pidana Indonesia yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur korektif dan edukatif. Pemidanaan diarahkan untuk memberikan efek jera, sekaligus membuka peluang bagi pelaku untuk merefleksikan kesalahannya dan menjalani proses rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pribadi terdakwa, motif perbuatannya, serta kemungkinan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Pertimbangan pemberatan pidana dalam perkara ini meliputi waktu kejadian pada malam hari, keterlibatan lebih dari satu pelaku, serta penggunaan alat bantu dalam melakukan pencurian. Unsur-unsur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP. Namun, hakim juga mencermati faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatannya, serta belum pernah menjalani pidana sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya pengadilan dalam menerapkan asas *proportionality*,

¹⁸⁴ Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

yaitu keseimbangan antara berat ringannya pidana dengan tingkat keseriusan kejahatan dan kondisi personal terdakwa.

Selanjutnya, dalam konteks teori pemidanaan berbasis nilai-nilai Pancasila, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dikaitkan dengan pemikiran yang berkembang di lingkungan akademisi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Varrel Avanda Womsiwor menekankan bahwa pemidanaan dalam sistem hukum nasional harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Hal ini sejalan dengan lima sila dalam Pancasila, yang tidak hanya menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi sumber nilai bagi pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif, korektif, dan rehabilitatif yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan¹⁸⁵.

Pendekatan yang berpijak pada Pancasila ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual dan kaku, tetapi juga kontekstual dan bijaksana. Dalam praktiknya, hal ini meniscayakan penilaian terhadap latar belakang sosial pelaku, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta potensi pelaku untuk kembali menjadi warga negara yang produktif. Dengan kata lain, pemidanaan harus dirancang sebagai instrumen yang mampu menyelaraskan antara fungsi perlindungan masyarakat, penghukuman atas kesalahan, dan pembinaan

¹⁸⁵ Womsiwor, V. A. (2023). *Pemidanaan Berbasis Keadilan Pancasila dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id>

terhadap pelaku. Ini adalah cerminan dari prinsip integralistik dalam Pancasila, yang menempatkan kepentingan individu dan masyarakat dalam kerangka yang harmonis.

Lebih lanjut, implementasi pemidanaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang tidak sekadar meniru sistem hukum asing, tetapi mencerminkan karakter kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan substantif memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kepastian hukum. Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur formil dari suatu tindak pidana, tetapi juga harus menilai sejauh mana vonis pidana dapat mewujudkan keadilan yang menyentuh hati nurani masyarakat. Dengan demikian, pengadilan menjadi ruang artikulasi nilai-nilai luhur bangsa, bukan sekadar forum legal-formal belaka.

Adanya kepekaan terhadap kondisi sosial pelaku serta pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat menjadi hal yang penting dalam menetapkan vonis pidana. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim dalam perkara ini patut diapresiasi karena tidak hanya mempertahankan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan rehabilitatif dari pemidanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang bertransformasi menuju sistem yang lebih restoratif dan responsif terhadap realitas sosial.

Dengan demikian, *Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml* dapat dianggap sebagai bentuk konkret integrasi antara hukum positif dan nilai

keadilan substantif. Putusan ini layak menjadi preseden dalam penegakan hukum ke depan, karena menunjukkan adanya keberanian yudikatif untuk melampaui positivisme kaku demi mencapai *justice in context* – yaitu keadilan yang selaras dengan nilai-nilai lokal, nasional, dan kemanusiaan universal¹⁸⁶.



¹⁸⁶ Imani, S. C. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Baru* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/>

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia terus menunjukkan dinamika ke arah yang lebih progresif. Perkembangan ini tercermin dalam pergeseran pendekatan dari sekadar penerapan hukum secara tekstual dan normatif menuju pendekatan pemidanaan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial. Putusan ini memperlihatkan upaya nyata dari majelis hakim dalam mengintegrasikan prinsip legalitas dengan asas kesalahan serta prinsip proporsionalitas dalam menentukan jenis dan tingkat pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Majelis hakim dalam putusan tersebut tidak hanya bersandar pada aspek yuridis formal, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis pelaku sebagai bagian dari kerangka keadilan substantif. Pertimbangan terhadap latar belakang pelaku serta nilai-nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara mekanistik, melainkan berdasarkan pemahaman holistik atas konteks perkara. Hal ini menggambarkan upaya perwujudan harmoni antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih dari itu, pendekatan yang diterapkan dalam putusan ini mencerminkan kecenderungan sistem pemidanaan yang semakin berpihak pada nilai-nilai restoratif dan humanis. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran akademisi dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang menekankan pentingnya pendekatan pemidanaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan mendorong terciptanya keadilan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga transformatif.

Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan model peradilan pidana yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial. Hal ini penting sebagai landasan dalam reformulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia yang lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku.

B. SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum,

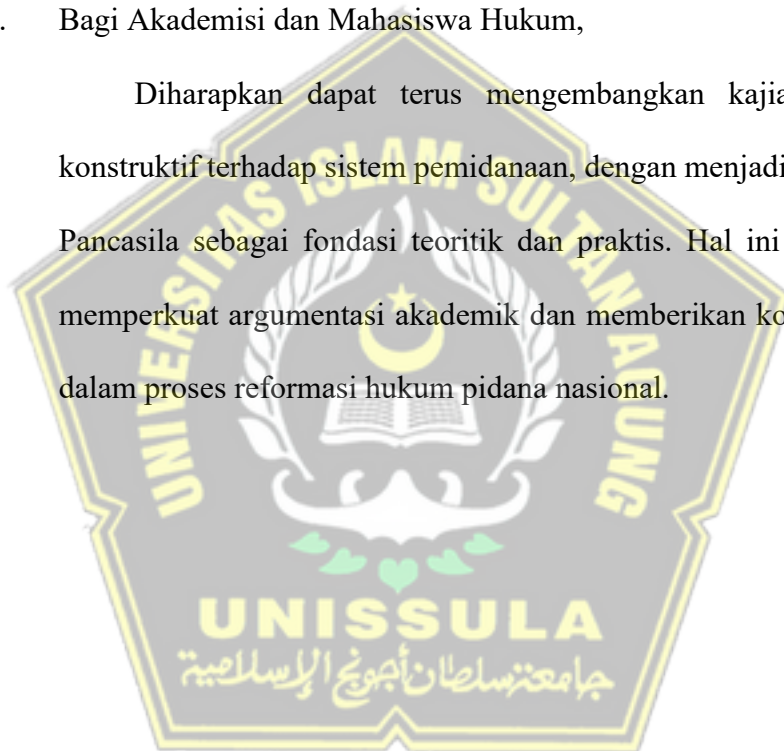
Khususnya para hakim, disarankan untuk senantiasa menerapkan pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam hal ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, serta memberikan ruang bagi pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat..

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Legislator,

Perlu dilakukan upaya pembaruan terhadap norma-norma hukum pidana yang masih berakar pada sistem hukum kolonial. Reformasi ini harus diarahkan agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan semangat Pancasila sebagai dasar negara yang dinamis dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia masa kini..

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum,

Diharapkan dapat terus mengembangkan kajian kritis dan konstruktif terhadap sistem pemidanaan, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi teoritik dan praktis. Hal ini penting guna memperkuat argumentasi akademik dan memberikan kontribusi nyata dalam proses reformasi hukum pidana nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Volume I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harun M. Husen. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Kompilasi Putusan Pengadilan*. Jakarta: MA-RI Press.
- Miranda, F., & Andi, K. (2018). *Prinsip Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. Ketujuh). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir. (2010). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wiyono. (2020). *Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simons, J. (1996). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Simons, K. W. (2007). *Criminal Law Theory*. New York: Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Somardi. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Sri Sumawarni. (2012). *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1996). *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tina Asmarawati. (2015). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Ed. 2, Cet. Ketujuh). Bandung: Refika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362, 363, dan 365.

Republik Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Jakarta: Sekretariat Negara.

Departemen Kehakiman RI. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara.

C. Jurnal Ilmiah

Santoso, H. (2021). *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 16(2), 145–158.

Hartanto, D. (2022). *Urgensi Reformulasi Pemidanaan Berbasis Restorative Justice dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 17(1), 80–93.

Simanjuntak, J. E. (2020). *Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia*.

Jurnal Hukum IUS, 8(2), 255–266.

<https://doi.org/10.12345/jhi.v8i2.255>

UNISSULA. (2023). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA.

D. Lain-Lain

Pound, R. (1911). The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review, 24(8), 591–619.

von Liszt, F. (1907). Das deutsche Strafrecht. Berlin: Verlag von Julius Springer.

Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.

Tim Redaksi. (2001). Kamus Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun. (2018). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: LIPI Press.

